PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0407/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB CERDAS CERIA

Alamat	:	Jl.Josuman Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Nama Ketua	:	ROSALIA PERMATASARI,S.Pd
NPSN	:	69765480
NPWP	:	96.556.934.6.655-000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	YAYASAN PERTIWI JETIS
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	14/02/2010
No. Akta Notaris	:	212
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-AH.01.06.0051998
Nomor Induk Berusaha	:	2102250043365
Nomor KBLI	:	85133

Keterangan :

1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB CERDAS CERIA yang beralamat di Jl.Josuman Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
3. Selanjutnya, 3 (Tiga) Bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan perpanjangan;
4. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 5 Agustus 2026

945450

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUGROHO
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199302 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pertinggal.